



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu adanya upaya untuk mengembangkan potensi dan peran pemuda melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan nasional;
- b. bahwa untuk membangun pemuda, diperlukan pelayanan kepemudaan dalam dimensi pembangunan di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2067);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5415);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

dan

BUPATI KONAWE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
7. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggungjawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
8. Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
9. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
10. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
11. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
12. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
13. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.

14. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
15. Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
16. Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
17. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang di wujudkan dalam bentuk materiel dan/atau nonmateriel.
18. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
19. Prasarana kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
20. Sarana kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur mengenai kepemudaan meliputi:

- a. pembangunan kepemudaan;
- b. tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah;
- c. peran, tanggung jawab dan hak pemuda;
- d. perencanaan kepemudaan;
- e. organisasi kepemudaan;
- f. koordinasi dan kemitraan kepemudaan;
- g. prasarana dan sarana kepemudaan;
- h. penghargaan;
- i. pendanaan;
- j. peran serta masyarakat; dan
- k. pembinaan dan pengawasan.

BAB III PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pembangunan Kepemudaan dilakukan dalam bentuk Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyadaran pemuda;
 - b. pemberdayaan pemuda; dan
 - c. pengembangan pemuda.

Bagian Kedua Penyandaran Pemuda

Pasal 4

- (1) Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf (a) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan bersama masyarakat dan organisasi kepemudaan.
- (2) Penyandaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan yang meliputi:
 - a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. penumbuhan kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - d. penumbuhan semangat bela Negara;
 - e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
 - g. penyiapan program regenerasi di berbagai bidang.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan kegiatan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kajian agama spiritual berserta aplikasinya yang berbudi pekerti dalam kehidupan pribadi, keluarga dan bermasyarakat;

- b. seminar, diskusi, temu ilmiah kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap berbangsa dan bernegara yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
 - c. lokakarya, pelatihan, dan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda;
 - d. jambore dan temu kreatifitas kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian pemuda;
 - e. temu wicara dan/atau debat kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan/atau
 - f. perlombaan-perlombaan yang sesuai dengan karakteristik kepemudaan dalam rangka mengembangkan minat, bakat dan kemampuan pemuda;
- (2) Pelaksanaan kegiatan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh :
- a. perangkat daerah terkait;
 - b. Organisasi Kepemudaan;
 - c. Komunitas pemuda; dan/atau
 - d. melibatkan pihak ketiga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pemberdayaan Pemuda

Pasal 6

- (1) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b diarahkan untuk membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda.
- (2) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan:
- a. peningkatan iman dan taqwa;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela Negara dan ketahanan nasional;
 - d. peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, budaya pemuda; dan/ atau
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.

- (3) Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
 - b. pemberian beasiswa bagi pemuda berprestasi;
 - c. pembangunan jejaring antar pemuda pada tingkatan lokal dan nasional;
 - d. pemantapan Usaha Ekonomi Produktif bagi pemuda;
 - e. pemilihan wirausahawan muda dan/atau pemuda berprestasi tingkat kabupaten;
 - f. menumbuhkan kompetisi kreatifitas pemuda tingkat kabupaten;
 - g. melakukan lomba seni dan olah raga dikalangan Pemuda untuk mencari bibit potensial; dan/atau
 - h. pemberdayaan pemuda yang peduli lingkungan yang bersih dan asri.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh perangkat daerah terkait, organisasi kepemudaan, komunitas pemuda, dan/atau melibatkan pihak ketiga.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pengembangan Pemuda

Pasal 7

- (1) Pengembangan pemuda sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c, dilakukan untuk menggali potensi dan jati diri pemuda.
- (2) Potensi dan jati diri pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. pengembangan kepemimpinan;
 - b. pengembangan kewirausahaan; dan
 - c. pengembangan kepeloporan.

Pasal 8

Pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan;

- c. pengkaderan;
- d. pembimbingan;
- e. pendampingan; dan/atau
- f. forum kepemimpinan pemuda.

Pasal 9

Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui:

- a. pelatihan;
- b. pemagangan;
- c. pembimbingan;
- d. pendampingan;
- e. kemitraan;
- f. promosi; dan/atau
- g. bantuan akses permodalan.

Pasal 10

Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui:

- a. latihan dasar penanggulangan bencana;
- b. latihan kepanduan melalui gerakan pramuka;
- c. lomba inovasi dan keteladanan pemuda;
- d. temu wicara kepemimpinan pemuda;
- e. pelatihan penulisan dan lomba karya ilmiah pemuda;
- f. gerakan berperilaku bersih dan hidup sehat; dan/atau
- g. gerakan peduli lingkungan hidup;
- h. pendampingan pemuda; dan/atau
- i. forum kepemimpinan pemuda.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan pengembangan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, organisasi kepemudaan, dan/atau melibatkan pihak ketiga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan pengembangan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan daerah serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan.
- (2) Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kepemudaan.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bupati berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah.

BAB V

PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

Pasal 14

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan daerah.

Pasal 15

- (1) Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diwujudkan dengan:
 - a. menumbuhkembangkan aspek etika, moralitas dan akhlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
 - b. memperkuat iman dan takwa, mengembangkan nilai-nilai kearifan budaya lokal serta ketahanan mental spiritual; dan/atau

c. meningkatkan kesadaran hukum.

(2) Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diwujudkan dengan :

- a. memperkuat wawasan kebangsaan;
- b. membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
- c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
- d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
- e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
- f. memberikan kemudahan akses informasi.

(3) Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diwujudkan dengan mengembangkan:

- a. pendidikan politik dan demokratisasi;
- b. sumber daya ekonomi;
- c. kepedulian terhadap masyarakat;
- d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. olahraga, seni dan budaya;
- f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
- g. pendidikan kewirausahaan; dan
- h. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

Pasal 16

Dalam rangka pelaksanaan peran aktif pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, Pemerintah Daerah, badan hukum, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha memberi peluang, fasilitas dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan daerah untuk :

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan budaya lokal dan budaya nasional; dan
- g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

Pasal 18

Setiap pemuda berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan;
- b. Pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. Advokasi;
- d. Akses untuk pengembangan diri dan jejaring kemitraan; dan
- e. Kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan.

BAB VI

PERENCANAAN KEPEMUDAAN

Pasal 19

Untuk mencapai tujuan pembangunan kepemudaan sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, menyusun kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan yang dituangkan ke dalam:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. Rencana Aksi Daerah;
- d. Rencana Strategi Perangkat Daerah terkait; dan
- e. Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b disusun berdasarkan kebijakan dan strategi nasional di bidang kepemudaan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Rencana Aksi Daerah pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c merupakan wujud koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pembangunan kepemudaan yang dilaksanakan

oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (2) Rencana Aksi Daerah pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. arah dan strategi;
 - b. sasaran dan target; dan
 - c. program dan kegiatan.
- (3) Rencana Aksi Daerah pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Rencana Strategi Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Aksi Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah bidang kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Aksi Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan dengan memperhatikan perkembangan pemuda dan perubahan lingkungan serta mengikutsertakan pemuda dan/atau organisasi kepemudaan.

BAB VII ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 24

- (1) Organisasi Kepemudaan dibentuk oleh pemuda.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk dalam ruang lingkup pelajar dan mahasiswa.
- (4) Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional dan daerah memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Pasal 25

- (1) Organisasi pelajar dan mahasiswa berfungsi untuk mendukung kesempurnaan pendidikan dan memperkaya kebudayaan daerah dan nasional.
- (2) Organisasi pelajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan organisasi ekstra satuan pendidikan menengah.
- (3) Organisasi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi ekstra satuan pendidikan tinggi.
- (4) Organisasi pelajar dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :
 - a. Mengasah kematangan intelektual;
 - b. Meningkatkan kreativitas;
 - c. Menumbuhkan rasa percaya diri;
 - d. Meningkatkan daya inovasi;
 - e. Menyalurkan minat bakat; dan
 - f. Menumbuhkan semangat kesetiakawanan sosial dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi organisasi kepemudaan, organisasi pelajar dan organisasi mahasiswa;

- (2) Satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi organisasi pelajar dan kemahasiswaan sesuai dengan ruang lingkupnya;
- (3) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memiliki :
 - a. keanggotaan;
 - b. kepengurusan;
 - c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan;
 - d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
 - e. sarana prasarana.

Pasal 27

- (1) Setiap Organisasi Kepemudaan harus terdaftar di Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

KOORDINASI DAN KEMITRAAN KEPEMUDAAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan koordinasi strategis lintas sektor untuk mengefektifkan penyelenggaran pelayanan kepemudaan.
- (2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda;
 - b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan pemuda; dan
 - c. kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan serta narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dan organisasi kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam pelayanan kepemudaan dibidang sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan.

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilakukan pada tingkat lokal dan nasional.

Pasal 30

Pemerintah Daerah dapat menjadi fasilitator dalam kemitraan secara sinergis antara pemuda dan/atau Organisasi Kepemudaan dan dunia usaha.

BAB IX

PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana dalam rangka pelayanan kepemudaan.
- (2) Organisasi Kepemudaan dan masyarakat dapat menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan organisasi kepemudaan, dunia usaha, dan masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah wajib mempertahankan keberadaan dan mengoptimalkan penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan.
- (2) Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan dan masyarakat memelihara setiap prasarana dan sarana kepemudaan.
- (3) Pengelola prasarana dan sarana kepemudaan yang telah menjadi barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Daerah dalam pelaksanaan perencanaan tata ruang, menyediakan ruang untuk sarana kepemudaan;

- (2) Penyediaan ruang untuk prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam hal terdapat pengembangan tata ruang yang mengakibatkan prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dianggap tidak layak lagi, Pemerintah Daerah dapat memindahkan tempat yang lebih layak dan strategis.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada:
 - a. Pemuda yang berprestasi; dan
 - b. Organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat, perorangan yang berjasa dan berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua dan bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perorangan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 35

- (1) Pendanaan Pelayanan Kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat.
- (2) Sumber pendanaan pelayanan kepemudaan diperoleh dari :
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - b. organisasi kepemudaan;
 - c. sumbangan dari masyarakat yang tidak mengikat; dan
 - d. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat mempunyai tanggung jawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan pelayanan kepemudaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan :
 - a. melakukan usaha perlindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - b. melakukan usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
 - c. melatih pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri pemuda; dan
 - e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial dikalangan pemuda.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Kepemudaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yang menangani Kepemudaan.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan Kepemudaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas bersama Perangkat Daerah/unit kerja terkait.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 29 Agustus 2021

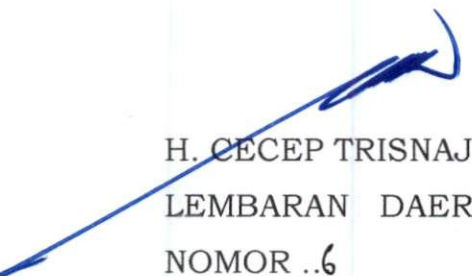
BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN ...		
3	Kada Parmotor		
4	BAGIAN HUKUM		


H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal 29 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,


H. CECEP TRISNAJAYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2021
NOMOR ..6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR: ...6/86 /2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR .6 TAHUN 2021
TENTANG
KEPEMUDAAN

I. UMUM

Pemuda dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan figur yang menyanggah peran ganda baik sebagai objek maupun subjek untuk mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Dalam posisi demikian, keberadaan pemuda tidak dapat digantikan oleh elemen lainnya. Oleh sebab itu, tekad dan semangat Sumpah Pemuda 28 Oktober Tahun 1928, ketaatan serta disiplin pemuda, citra dan figur pemuda harus dipertahankan. Dalam kaitan itulah, salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat, membina pemuda melalui pembangunan kepemudaan agar senantiasa mampu menangkal berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, serta mampu menjalankan perannya.

Pemuda merupakan salah satu komponen bangsa yang merupakan garda terdepan yang diharapkan Negara untuk mengawal Empat pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Potensi kepemudaan di Indonesia begitu besar sehingga peran pemuda sangat sentral, strategis dan dinamis dalam mengantarkan kemajuan sebuah Negara. Masa depan bangsa ada di tangan para pemudanya sehingga Pemuda perlu mendapatkan pembinaan, diarahkan dan dikembangkan semangat nasionalismenya. Pemuda yang mempunyai semangat membangun, kreatif, dan inovatif akan menghantarkan bangsa Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa di belahan dunia lainnya. Pembinaan generasi muda pada masa kini membutuhkan perhatian yang serius baik dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Penyelenggaraan pembangunan kepemudaan selama ini dilaksanakan oleh berbagai Perangkat Daerah berdasarkan kebijakan Kepala Daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan kepemudaan belum dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, diperlukan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah, organisasi, stakeholder dan masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan kepemudaan yang berkaitan dengan pelayanan kepemudaan yang meliputi penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dalam rangka membangun karakter, kapasitas dan daya saing pemuda.

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini secara jelas telah diatur tentang tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan; Serta diatur juga tentang peran, tanggung jawab dan hak pemuda; Pelayanan kepemudaan yang berkaitan dengan koordinasi dan kemitraan, prsarana dan sarana, dan organisasi kepemudaan; pengaturan mengenai peran serta masyarakat dalam pelayanan kepemudaan, pemberian penghargaan, pendanaan, serta akses permodalan bagi kegiatan kewirausahaan pemuda secara terencana, terpadu, terarah, dan berkelanjutan.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Kepemudaan akan memberikan kepastian hukum kepada semua pihak terkait dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kepemudaan pada umumnya serta secara khusus mampu memberikan kontribusi bagi pencapaian visi Kabupaten Konawe Kepulauan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas